

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menjamin kesetaraan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara berdasarkan sistem hukum nasional dan komitmen hak asasi manusia internasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas (sering disingkat UU Disabilitas) merupakan payung hukum utama yang mengatur hak-hak tersebut, termasuk aksesibilitas, kesamaan kesempatan, dan non-diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi dalam UU ini mencakup bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik sehingga menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat secara setara.¹

Salah satu hak yang diatur secara khusus yaitu hak aksesibilitas, yakni kemudahan yang harus disediakan agar penyandang disabilitas dapat menikmati dan melaksanakan hak-haknya secara setara, termasuk dalam pelayanan publik dan proses hukum. UU ini juga menekankan penyediaan akomodasi yang layak dan akses fisik dan non-fisik yang memadai dalam berbagai layanan publik, termasuk di lembaga peradilan agama bangkalan.²

Implementasi hak aksesibilitas tidak hanya terbatas pada ruang fisik, tetapi juga meliputi kemampuan penyandang disabilitas untuk mengakses sistem peradilan secara efektif, tanpa diskriminasi serta dengan dukungan yang memadai, misalnya kemudahan

¹ Kalbianti Rosita, And Irfan Amir, "Pemenuhan Hak Aksebilitas Pelayanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum," *Constitutional Law Review* 1, No. 1, 2022, 1–11.

² Hendra Irawan Hendra And Inge Maulidiana Putri, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, No. 1 (2023): 60–67.

berkomunikasi, pendampingan, penyediaan informasi yang dapat diakses, serta fasilitas lain yang relevan dengan jenis gangguan yang dialami. Namun kenyataannya, berbagai studi empiris dan kajian yuridis menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam praktik. Kesenjangan antara aturan perundang-undangan (*das sollen*) dan kenyataan sosial di masyarakat masih jelas, termasuk dalam mengakses layanan hukum dan pengadilan secara efektif.³

Secara yuridis, negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas aksesibilitas, termasuk dalam memperoleh pelayanan publik dan layanan peradilan yang adil, tanpa diskriminasi, serta dilengkapi dengan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan mereka. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif bagi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama di bangkalan, untuk menyediakan sarana, prasarana, dan mekanisme pelayanan yang menjamin kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam proses beracara.⁴

Perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan hukum. Konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* hadir sebagai pendekatan yang menekankan tujuan-tujuan dasar syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga pada substansi kemanusiaan dan kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh hukum. Oleh karena itu, pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas dapat dipandang sebagai

³ Fauziyah Putri Meilinda, “Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, No. 1, 2023, 27–40.

⁴ Abdullah Fikri And Clarissa Ayang Jelita, “Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitutif Indonesia,” *The 5th Icodie Proceedings* 2, No. 3 (2022): 85–110.

bagian dari upaya menjaga jiwa, akal, dan martabat manusia, yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.⁵

Sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, penyelenggaraan peradilan agama idealnya tidak hanya menekankan kepastian hukum formal, tetapi juga memastikan terpenuhinya nilai keadilan substantif dan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Dalam konteks penyandang disabilitas, keadilan substantif menuntut adanya perlakuan khusus berupa akomodasi yang layak agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses peradilan. Tanpa aksesibilitas yang memadai, hak untuk mendapatkan keadilan berpotensi menjadi hak yang bersifat simbolik semata, bukan hak yang benar-benar dapat dinikmati secara nyata.

Pengadilan Agama Bangkalan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, terutama mengingat karakteristik perkara yang ditangani sering kali berkaitan langsung dengan aspek personal dan keagamaan, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan waris. Ketidaktersediaan sarana dan mekanisme pelayanan yang ramah disabilitas berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik dalam proses pemeriksaan perkara maupun dalam hasil putusan yang dihasilkan.

Lebih lanjut, secara normatif, undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 telah meletakkan kewajiban bagi negara dan seluruh institusinya, termasuk lembaga peradilan, untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Kewajiban ini diperkuat oleh prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 serta komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya *Convention on the Rights of Persons*

⁵ Fauziyah Putri Meilinda, “Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas.” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, No. 1, 2023, 27–40.

with Disabilities (CRPD). Namun demikian, dalam tataran implementasi, masih ditemukan berbagai kendala struktural dan kultural yang menyebabkan hak aksesibilitas tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal di lingkungan Pengadilan Agama Bangkalan.

Kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi belum tercapainya tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), serta kehormatan dan martabat manusia (*hifz al-'ird*). Ketika penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan peradilan, maka hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum positif, tetapi juga dengan nilai-nilai fundamental hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan, rahmah, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, analisis pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara praktik peradilan, tujuan syariat, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana Pengadilan Agama telah memenuhi hak aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas, serta bagaimana pemenuhan tersebut dapat diperkuat melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam rangka mewujudkan peradilan agama yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas selanjutnya memperluas jaminan hak aksesibilitas baik fisik maupun non-fisik yang mencakup layanan publik, pendidikan, pekerjaan, serta terutama akses ke sistem peradilan dan layanan hukum tanpa diskriminasi.

Konteks peradilan agama, penelitian sosiolegal juga menegaskan perlunya ketersediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas termasuk jalur khusus, alat bantu, dan

prosedur pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas untuk menjamin proses beracara yang inklusif.

Praktiknya, upaya penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan Pengadilan Agama Bangkalan saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kelembagaan, khususnya dalam rangka peningkatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta peningkatan akreditasi penjaminan mutu pengadilan. Kondisi ini terlihat pula di Pengadilan Agama Bangkalan, di mana penyediaan alat dan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas seperti jalur kursi roda, kursi prioritas, penunjuk arah, maupun fasilitas layanan tertentu mulai dihadirkan sebagai bagian dari pemenuhan indikator penilaian kelembagaan.

Penyediaan fasilitas tersebut dalam beberapa kasus masih cenderung bersifat administratif dan simbolik, yaitu lebih berorientasi pada pemenuhan standar penilaian akreditasi dan zona integritas, daripada didasarkan pada analisis kebutuhan riil penyandang disabilitas sebagai pencari keadilan. Akibatnya, meskipun secara fisik fasilitas aksesibilitas telah tersedia, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal dan belum selalu diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia, prosedur pelayanan, serta pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip akomodasi yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas hukum di Pengadilan Agama Bangkalan masih cenderung bersifat formal dan administratif, serta belum sepenuhnya menyentuh aspek yang lebih mendalam seperti keadilan dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah kebijakan dan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas benar-benar bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak

mereka, atau hanya sebatas memenuhi persyaratan administratif seperti penilaian zona integritas dan akreditasi lembaga peradilan. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah kebijakan aksesibilitas tersebut benar-benar memberikan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap martabat manusia.

Realitas pelaksanaan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan masih menunjukkan berbagai tantangan, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun pemahaman aparat peradilan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pemenuhan aksesibilitas hukum tersebut telah selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18. Analisis berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* diharapkan mampu memberikan perspektif normatif dan filosofis yang memperkuat urgensi peradilan agama yang inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas hukum di Pengadilan Agama Bangkalan masih cenderung bersifat formal dan administratif, serta belum sepenuhnya menyentuh aspek yang lebih mendalam seperti keadilan dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah kebijakan dan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas benar-benar bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak mereka, atau hanya sebatas memenuhi persyaratan administratif seperti penilaian zona integritas dan akreditasi lembaga peradilan. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah kebijakan aksesibilitas

⁶ Muhammad Anshari, "Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Persepektif Maqasid Al Syariah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, No. 01 (June 26, 2024): 45–47.

tersebut benar-benar memberikan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap martabat manusia.

Penguatan terhadap kewajiban pemenuhan aksesibilitas hukum tersebut juga memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses sistem hukum dan peradilan secara adil tanpa adanya diskriminasi.

Penguatan terhadap kewajiban pemenuhan aksesibilitas hukum tersebut juga memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses sistem hukum dan peradilan secara adil tanpa adanya diskriminasi.

Dengan demikian, pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas bukan hanya merupakan bentuk kebijakan administratif atau program pelayanan publik semata, tetapi merupakan kewajiban konstitusional dan yuridis yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga negara. Oleh karena itu, keberadaan sarana, prasarana, serta implementasi pelayanan yang ramah disabilitas di lingkungan Pengadilan Agama

Bangkalan menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

1. Pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya fasilitas fisik, akses informasi, serta prosedur pelayanan yang ramah disabilitas, padahal hak tersebut telah dijamin dalam UUD 1945 dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 di lingkungan Pengadilan Agama Bangkalan masih belum optimal, khususnya dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan yang dapat membantu penyandang disabilitas mengikuti proses peradilan secara adil dan tanpa diskriminasi.
3. Masih terdapat perbedaan antara prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam konsep *maqasid al-syarī'ah* dengan praktik pelayanan hukum terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan peradilan yang inklusif, adil, dan menghargai martabat manusia masih perlu diperkuat baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi agar fokus dan tidak melebar ke aspek lain yang kurang relevan dengan tujuan penelitian. Pembatasan masalah meliputi:

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana fisik, akses informasi, serta prosedur pelayanan peradilan yang ramah disabilitas. Kajian ini juga dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang

Disabilitas sebagai dasar hukum dalam penyediaan aksesibilitas dalam sistem peradilan.

2. Kerangka analisis penelitian dibatasi pada analisis pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, guna menilai sejauh mana implementasi pelayanan hukum tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia, serta sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum dalam menjamin hak akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas..
 - b. Mengetahui dan menganalisis bentuk implementasi aksesibilitas hukum serta penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses pelayanan dan beracara di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas, serta

menganalisisnya dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia.

2. Kegunaan

- a. memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya mengenai penerapan konsep *maqāsid al-sharī'ah* dalam pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan agama Bangkalan.
- b. menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pengadilan Agama Bangkalan dalam meningkatkan pemenuhan aksesibilitas hukum dan pelayanan peradilan yang inklusif, ramah disabilitas, dan berkeadilan.
- c. menjadi referensi bagi penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas secara efektif di lingkungan Pengadilan Agama Bangkalan.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Kalbianti, Rosita, dan Amir (2022)

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Wat ampone belum terlaksana secara optimal. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam penyediaan fasilitas fisik dan akomodasi prosedural yang mendukung proses peradilan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) dalam pemenuhan hak aksesibilitas di lembaga peradilan.⁷

⁷ Kalbianti, Rosita, And Amir, "Pemenuhan Hak Aksebilitas Pelayanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum." *Constitutional Law Review* 1, No. 1, 2022, 1–11.

2. Penelitian Amelia Puspita dan Soeskandi (2022)

Penelitian ini menyoroti pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas ruang publik di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas belum terpenuhi secara merata akibat lemahnya implementasi kebijakan dan keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas. Meskipun berfokus pada ruang publik, temuan ini relevan sebagai gambaran bahwa persoalan aksesibilitas merupakan masalah struktural yang juga berpotensi terjadi dalam pelayanan hukum dan peradilan.⁸

⁸ Amelia Puspita And Hari Soeskandi, “Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas Ruang Publik Di Kota Surabaya,” *Jhp17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 7, No. 1, 2022, 35–46.

3. Penelitian Enggal Aflah Syafiqoti dan Teti Hadiati (2023)

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pematang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas, baik secara fisik maupun nonfisik, belum sepenuhnya sesuai dengan hak konstitusional penyandang disabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya memfokuskan pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan pada aspek kepatuhan administratif dan ketersediaan sarana prasarana sebagai bagian dari indikator akreditasi dan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan fasilitas aksesibilitas di Pengadilan Agama Bangkalan, tetapi menelaah secara kritis apakah penyediaannya benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil penyandang disabilitas sebagai pencari keadilan atau sekadar pemenuhan standar kelembagaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *māqasid al-syāriah* sebagai kerangka analisis untuk menilai pemenuhan aksesibilitas dari aspek kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia, sehingga pemenuhan aksesibilitas tidak berhenti pada tataran formal-struktural, tetapi dinilai secara substantif dan humanistik.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki persamaan dalam membahas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik dalam konteks pelayanan publik maupun pelayanan hukum di lingkungan peradilan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas merupakan hak dasar yang harus dipenuhi guna

⁹ Enggal Aflah Syafiqoti And Teti Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum," *Manabia: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 02, 2023, 257–68.

menjamin kesetaraan, perlindungan hukum, dan akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, sebagian besar penelitian juga menemukan bahwa implementasi aksesibilitas masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sarana dan prasarana maupun pelaksanaan kebijakan yang belum optimal.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan, pemenuhan hak konstitusional, serta ketersediaan fasilitas aksesibilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan dan pelaksanaan fasilitas aksesibilitas di Pengadilan Agama Bangkalan, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif *māqasid al-syāriah*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pemenuhan aksesibilitas hukum mampu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), mencegah kemudharatan (*mafsadah*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ard*), serta mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan (*ahliyyah*) dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan substantif dalam menilai pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang di bagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan dan pemecahan masalah penelitian, meliputi konsep akad mudarabah dalam Hukum Bisnis Syariah, prinsip kemitraan usaha, relasi kepercayaan (*trust*) dalam akad nonformal, serta konsep bagi hasil dalam perspektif fiqh mu'āmalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi akad mudarabah pada kemitraan usaha pangkas rambut Madura di Surabaya, khususnya terkait pola relasi kepercayaan dan sistem bagi hasil nonformal, serta ditinjau dari perspektif hukum bisnis syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan praktik kemitraan usaha berbasis syariah dan penelitian selanjutnya.